

Nomor : B/417/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**
di
Tenggarong

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berupaya menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, antara lain:

- a. Untuk target indikator sasaran pemda telah dilakukan penyesuaian/perubahan karena kinerja telah tercapai melebihi target tahun sebelumnya pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- b. Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian TPP bagi ASN, dimana capaian kinerja perangkat daerah menjadi komponen penilaian dalam menentukan besaran TPP yang akan diterima ASN dalam satu perangkat daerah;
- c. Meningkatkan kompetensi evaluator melalui Diklat Evaluasi AKIP.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa nilai sebesar **65,92** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya upaya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,67	21,30
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,57	19,46
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,11	10,34
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,51	14,83
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,86	65,92
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pemkab Kutai Kartanegara sampai saat evaluasi berakhir tidak dapat menunjukkan pohon kinerja tingkat kabupaten, sedangkan pohon kinerja tingkat perangkat daerah belum sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;

- Indikator Kinerja sasaran "tingkat pertumbuhan investasi", perubahan target dalam RPJMD Tahun 2023 dan PK Tahun 2023 dari 1,73 % menjadi 30,47 % tidak diformalkan dalam revisi RPJMD ataupun revisi PK Tahun 2023;
- Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan belum seluruhnya dilengkapi dengan manual IKU yang memuat deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator dan sumber data.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Terdapat perhitungan capaian sasaran Tahun 2023 yang menggunakan data realisasi Tahun 2022. Hal ini antara lain dijumpai pada sasaran 10 dengan indikator "laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata" dan sasaran 11 dengan indikator "laju pertumbuhan ekonomi kreatif";
- Sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum sepenuhnya dapat digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan secara berkala, karena belum semua perangkat daerah telah mengisi aplikasi tersebut;

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja terdapat catatan sebagai berikut:

- Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai, terutama capaian kinerja yang sangat rendah seperti pada sasaran nomor 9 "Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah" yang hanya tercapai 47,32 %;
- Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum menyajikan alternatif solusi ke depan untuk mengatasi realisasi yang tidak mencapai target;
- Perbandingan data kinerja telah diinformasikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, namun belum menyajikan informasi perbandingan kinerja dengan kinerja pada level nasional/internasional.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat evaluasi berakhir tidak dapat menunjukkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara Tahun 2024;

- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal yang dapat mendorong secara signifikan peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi;
- 2) Menyusun pohon kinerja tingkat Pemkab Kutai Kartanegara dan memperbaiki pohon kinerja tingkat perangkat daerah sedemikian rupa sehingga telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
- 3) Apabila terjadi perubahan target kinerja agar dilakukan secara formal dengan melakukan revisi terhadap dokumen kinerja dimaksud;
- 4) Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan manual IKU yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator dan sumber data;
- 5) Mempertimbangkan ketersediaan data realisasi dalam menetapkan suatu indikator kinerja sehingga terhindar terjadinya penggunaan data realisasi tahun sebelumnya pada saat melakukan pengukuran kinerja;
- 6) Memastikan semua perangkat daerah taat mengisi aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah setiap triwulan;
- 7) Menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai, terutama capaian kinerja yang sangat rendah dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 8) Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar menyajikan alternatif solusi ke depan untuk mengatasi realisasi yang tidak mencapai target;
- 9) Meningkatkan kualitas penyajian Laporan Kinerja dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja pada level nasional/ internasional;
- 10) Melakukan evaluasi AKIP terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024;

- 11) Menetapkan kebijakan pemberian *reward and punishment* kepada Perangkat Daerah dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal sehingga dapat mendorong terjadinya peningkatan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara signifikan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Kalimantan Timur;
4. Bupati Kutai Kartanegara.